



Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Film Melalui Platform Digital Dalam Perpektif Hak Cipta

Muhammad Fathan Al Madjid¹, Asep Hilman Saputra², Meita Fadhilah³, Devika Tryza Ayodhya⁴

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

**Email: fathanmadjid@gmail.com*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi, dari bentuk fisik menjadi distribusi ilegal melalui situs web streaming, aplikasi perpesanan, dan platform berbagi konten. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sejauh mana norma hukum positif Indonesia mampu menjangkau perbuatan tersebut, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta dan pemegang hak cipta film. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, bentuk perbuatan, serta konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembajakan film melalui platform digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah telah menyediakan norma yang memadai untuk menjerat pelaku pembajakan film secara pidana maupun perdata, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 yang memperluas cakupan tanggung jawab pengelola platform digital berbasis konten buatan pengguna. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein, terutama terkait pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik lintas yurisdiksi, keterbatasan kapasitas penegakan hukum siber, dan lambannya proses pemblokiran situs. Penelitian ini merekomendasikan penguatan konstruksi tanggung jawab sekunder (secondary liability) bagi penyelenggara platform digital serta harmonisasi mekanisme notice-and-takedown yang lebih responsif.

Kata Kunci: *pembajakan film, hak cipta, platform digital, pertanggungjawaban hukum, hukum telematika.*

ABSTRACT

Advancements in information technology have transformed the patterns of copyright infringement regarding cinematographic works, shifting from physical formats to illegal distribution via streaming websites, messaging applications, and content-sharing platforms. This phenomenon raises legal issues concerning liable parties, the extent to which Indonesian positive law covers such acts, and the legal protections available to film creators and copyright holders. This study aims to analyze

the legal framework, the nature of the infringing acts, and the construction of legal liability for perpetrators of film piracy on digital platforms. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, in conjunction with Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (as amended), provides adequate legal norms to hold film pirates criminally and civilly liable. This is evidenced by the Jambi District Court Decision Number 762/Pid.B/2020/PN-Jmb and reinforced by Constitutional Court Decision Number 84/PUU-XXI/2023, which expanded the scope of liability for operators of user-generated content digital platforms. Nevertheless, a gap remains between the legal ideal and actual practice, particularly regarding the liability of cross-jurisdictional electronic system operators, limited cyber law enforcement capacity, and sluggish website-blocking processes. The study recommends strengthening the framework for secondary liability regarding digital platform operators and harmonizing a more responsive notice-and-takedown mechanism.

Keywords: *film piracy, copyright, digital platforms, legal liability, telematics law.*

PENDAHULUAN

Karya sinematografi merupakan salah satu objek ciptaan yang secara tegas dilindungi dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya terhadap hak moral pencipta, tetapi juga hak ekonomi berupa hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, yang mencakup kegiatan pertunjukan, penayangan, dan pendistribusian film kepada publik. Hak ekonomi inilah yang menjadi sumber penghidupan bagi para pencipta, produser, dan seluruh rantai industri perfilman, sehingga setiap bentuk penggunaan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet berkecepatan tinggi dan platform digital berbasis streaming, telah mengubah secara mendasar pola pelanggaran hak cipta atas karya film. Apabila pada masa lalu pembajakan identik dengan penggandaan fisik dalam bentuk kaset video, VCD, atau DVD, maka pada era digital pembajakan berlangsung melalui situs web streaming ilegal, aplikasi perpesanan seperti Telegram, serta platform berbagi konten berbasis unggahan pengguna (*user generated content/UGC*). Karakteristik pembajakan digital yang bersifat lintas batas, cepat, murah, dan sulit dilacak menjadikan bentuk pelanggaran ini jauh lebih masif dibandingkan pembajakan konvensional.

Data yang dihimpun oleh Media Partners Asia menunjukkan bahwa pembajakan konten audiovisual di Indonesia pada tahun 2019 menimbulkan kerugian ekonomi sekitar satu miliar dolar Amerika Serikat serta hilangnya potensi lebih dari 200.000 lapangan kerja di sektor industri kreatif. Kasus konkret yang mencerminkan fenomena ini antara lain pembajakan film *Keluarga Cemara* karya PT Visinema Pictures yang didistribusikan secara ilegal melalui situs web Duniafilm21, serta beredarnya berbagai situs streaming ilegal seperti IndoXXI dan LK21 yang secara masif mendistribusikan ribuan judul film nasional maupun internasional tanpa izin.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah merumuskan norma mengenai hak ekonomi pencipta, larangan pembajakan, serta ancaman pidana bagi pelanggarnya. Di sisi lain, karakteristik perbuatan yang berlangsung dalam ruang siber menuntut keterlibatan norma hukum telematika, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk menjangkau perbuatan pendistribusian dan pentransmisian konten secara elektronik. Persoalan menjadi lebih rumit

ketika pelanggaran tidak dilakukan secara langsung oleh individu tertentu, melainkan difasilitasi oleh penyelenggara platform digital yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk mengunggah dan menyebarkan konten ilegal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan penggunanya. Dari uraian tersebut, teridentifikasi bahwa persoalan hukum yang dihadapi bukan sekadar persoalan norma yang berdiri sendiri, melainkan mencakup pula kekosongan pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara platform digital, kesenjangan antara norma hukum yang telah mengancam pidana berat terhadap pembajakan dengan kenyataan penegakan hukum yang masih rendah akibat karakteristik lintas yurisdiksi dan anonimitas pelaku di ruang siber, serta belum optimalnya konstruksi pertanggungjawaban sekunder (*secondary liability*) bagi penyelenggara sistem elektronik yang secara struktural memungkinkan terjadinya pembajakan film secara masif.

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya upaya hukum untuk menjawab persoalan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak penting karena memperluas makna “tempat perdagangan” dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta sehingga mencakup pula platform layanan digital berbasis konten buatan pengguna. Namun demikian, penerapan konstruksi pertanggungjawaban tersebut terhadap kasus pembajakan film, yang memiliki karakteristik berbeda dari pelanggaran hak cipta lagu sebagaimana menjadi objek perkara *a quo*, masih memerlukan pengkajian akademik yang mendalam. Atas dasar itulah, penelitian ini disusun untuk menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembajakan film melalui platform digital dalam perspektif hukum hak cipta dan hukum telematika di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pembajakan film melalui platform digital menurut hukum hak cipta dan hukum telematika di Indonesia? 2) Siapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pembajakan film melalui platform digital, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam praktik peradilan? 3) Apa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pembajakan film melalui platform digital, serta bagaimana konstruksi hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasinya?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum terhadap pembajakan film melalui platform digital dalam sistem hukum hak cipta dan hukum telematika Indonesia; (2) mengidentifikasi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum serta menganalisis penerapannya dalam kasus konkret; dan (3) merumuskan konstruksi hukum yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta film dari praktik pembajakan digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah bahan hukum kepustakaan sebagai data utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun kerangka konsep mengenai pembajakan, hak ekonomi, dan pertanggungjawaban hukum; serta pendekatan kasus (*case*

approach) dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 sebagai preseden yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah bidang hak kekayaan intelektual dan hukum telematika; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik preskriptif-analitis, yaitu dengan menghubungkan norma hukum, teori hukum, dan fakta kasus untuk menghasilkan argumentasi hukum yang koheren guna menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Konseptual Hak Kekayaan Intelektual dan Telematika

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karya sinematografi digolongkan sebagai ciptaan yang dilindungi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagai karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sebagai ciptaan, film memperoleh perlindungan hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, di mana hak ekonomi mencakup hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pertunjukan, pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi ciptaan kepada publik.

Secara konseptual, pembajakan (*piracy*) harus dibedakan dari pelanggaran hak cipta biasa. Undang-Undang Hak Cipta secara tegas mendefinisikan pembajakan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Unsur “pendistribusian secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi” inilah yang menjadi pembeda pokok antara pembajakan dengan pelanggaran hak cipta yang bersifat insidental atau non-komersial, dan sekaligus menjadi dasar mengapa ancaman pidana terhadap pembajakan diatur jauh lebih berat dibandingkan pelanggaran hak ekonomi pada umumnya.

Dari perspektif hukum telematika, konsep kunci yang relevan adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, dan penyelenggara sistem elektronik. Ketika suatu film digandakan dan diunggah ke suatu situs web atau aplikasi, perbuatan tersebut secara simultan memenuhi unsur pelanggaran hak cipta sekaligus unsur transmisi dan pendistribusian dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Konvergensi dua rezim hukum inilah yang menjadi hukum hak kekayaan intelektual dan hukum telematika yang menjadi ciri khas persoalan pembajakan film melalui platform digital, sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya bertumpu pada satu instrumen hukum semata.

Secara teoretis, konstruksi pertanggungjawaban dalam konteks ini dapat dijelaskan melalui dua kerangka. Pertama, teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan pada unsur kesalahan dan perbuatan sebagai syarat pemidanaan, sebagaimana ditegaskan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kedua, teori perlindungan hukum yang membedakan antara perlindungan hukum preventif, yakni pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran melalui norma dan sarana kontrol

teknologi, dengan perlindungan hukum represif, yakni penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme sengketa, sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Kedua kerangka teori ini menjadi pisau analisis utama dalam membedah persoalan pertanggungjawaban hukum pada bagian selanjutnya.

2. Pengaturan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap pembajakan film melalui platform digital di Indonesia bertumpu pada beberapa instrumen hukum yang saling terkait. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak ekonomi pencipta dalam Pasal 9 ayat (1), yang meliputi hak untuk menggandakan dan mendistribusikan ciptaan. Pelanggaran terhadap hak tersebut untuk penggunaan secara komersial diancam pidana penjara dan denda yang besarnya bervariasi sesuai jenis hak yang dilanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 113. Secara spesifik, Pasal 113 ayat (3) mengancam pelanggaran hak ekonomi berupa penerbitan, penggandaan, dan pendistribusian ciptaan untuk penggunaan komersial dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan Pasal 113 ayat (4) mengancam perbuatan yang memenuhi unsur ayat (3) dan dilakukan dalam bentuk pembajakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sengaja merumuskan ancaman pidana yang jauh lebih berat terhadap pembajakan dibandingkan pelanggaran hak ekonomi biasa, sebagai bentuk kebijakan pidana untuk memberikan efek jera.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa berjenjang. Pasal 95 ayat (4) menentukan bahwa selain terhadap perkara pembajakan, dan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya serta berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelesaian sengketa hak cipta wajib terlebih dahulu diupayakan melalui mediasi sebelum menempuh upaya pidana, sesuai dengan asas ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Pengecualian eksplisit yang diberikan bagi perkara pembajakan mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dipandang sedemikian merugikan kepentingan publik sehingga dapat langsung diproses secara pidana tanpa didahului mediasi, memperkuat karakter pembajakan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang paling serius.

Aspek pencegahan turut diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, serta melakukan pengawasan terhadap tindakan pembajakan hak cipta dan hak terkait di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pemblokiran (*takedown*) terhadap situs web maupun aplikasi yang terbukti mendistribusikan konten film secara ilegal, sebagaimana telah dilakukan terhadap sejumlah situs streaming ilegal, termasuk IndoXXI.

Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi instrumen hukum pelengkap yang menjangkau aspek keelektronikan dari perbuatan pembajakan. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan, atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain kepada sistem elektronik pihak yang tidak

berhak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Pasal 48 ayat (1). Perlu ditegaskan bahwa perubahan yang dibawa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak mengubah substansi norma Pasal 32, melainkan lebih menitikberatkan pada penguatan kewenangan keputusan akses oleh penyelenggara sistem elektronik serta perluasan pembatasan informasi elektronik sebagai alat bukti, sehingga rumusan delik dalam Pasal 32 yang telah diuji dan dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dan relevan digunakan hingga saat ini.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memfasilitasi permintaan keputusan akses terhadap konten yang melanggar hukum, termasuk konten yang melanggar hak kekayaan intelektual, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari kewenangan pencegahan yang diberikan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini menjadi jembatan normatif antara rezim hukum hak cipta dengan rezim hukum penyelenggaraan sistem elektronik, meskipun sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan yurisdiksional.

3. Bentuk Perbuatan yang Menjadi Permasalahan Hukum

Berdasarkan penelusuran terhadap praktik pembajakan film melalui platform digital, dapat diidentifikasi beberapa pola atau bentuk perbuatan yang secara umum terjadi. Pertama, penggandaan ilegal (*illegal duplication*) berupa perekaman film di bioskop (*camrip*) atau penggandaan dari sumber digital resmi tanpa izin, yang kemudian dijadikan berkas digital untuk disebarluaskan. Kedua, pengunggahan dan distribusi melalui situs web streaming ilegal, sebagaimana terjadi pada kasus situs Duniafilm21 dan IndoXXI, di mana pengelola situs secara aktif mengumpulkan, mengunggah, dan mengategorikan ribuan judul film untuk diakses publik secara gratis, dengan model bisnis memperoleh keuntungan dari iklan digital yang ditampilkan di situs tersebut. Ketiga, distribusi melalui aplikasi perpesanan seperti Telegram, di mana pelaku membentuk kanal atau grup yang mengunggah dan membagikan berkas film secara masif kepada anggota, sebuah pola yang semakin marak seiring migrasi pengguna dari situs web ke aplikasi perpesanan akibat gencarnya pemblokiran situs oleh Pemerintah. Keempat, pemanfaatan fitur *user generated content* pada platform media sosial, di mana pengguna mengunggah cuplikan atau bahkan keseluruhan film ke dalam fitur berbagi video, sehingga menempatkan penyelenggara platform pada posisi yang secara struktural memfasilitasi ketersediaan konten ilegal tersebut.

Unsur yang menyatukan seluruh pola perbuatan tersebut adalah adanya penggandaan tanpa hak dan pendistribusian secara luas dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, baik secara langsung melalui penjualan akses maupun secara tidak langsung melalui pendapatan iklan digital, sehingga memenuhi rumusan delik pembajakan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta. Karakteristik yang membedakan pembajakan digital dari pembajakan konvensional adalah skala penyebaran yang jauh lebih luas dalam waktu yang jauh lebih singkat, sifat anonim pelaku yang sulit diidentifikasi, serta domisili server dan domain yang kerap berada di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam pembuktian dan penegakan hukum.

4. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum

Konstruksi pertanggungjawaban hukum atas pembajakan film melalui platform digital dapat dianalisis dalam tiga lapis subjek hukum yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban. Lapis pertama adalah pelaku langsung (*primary infringer*), yaitu individu yang secara aktif menggendakan,

mengunggah, dan mengelola situs atau kanal distribusi konten bajakan. Terhadap pelaku ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan berdasarkan Pasal 113 ayat (3) dan/atau ayat (4) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dikombinasikan dengan Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila perbuatan tersebut melibatkan transmisi dokumen elektronik tanpa hak, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain. Penerapan konstruksi ini secara nyata tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb sebagaimana akan diuraikan pada subbab berikutnya.

Lapis kedua adalah penyelenggara platform atau sistem elektronik yang menyediakan sarana bagi terjadinya distribusi konten bajakan, baik dalam bentuk situs web yang dikelola langsung oleh pelaku maupun platform pihak ketiga yang memfasilitasi unggahan pengguna, seperti aplikasi berbagi pesan dan media sosial. Pertanggungjawaban terhadap lapis ini bersifat lebih kompleks karena bertumpu pada konsep tanggung jawab sekunder (*secondary liability*), yakni tanggung jawab yang timbul bukan karena penyelenggara secara langsung melakukan perbuatan pembajakan, melainkan karena kelalaiannya dalam mencegah, mengawasi, atau menghentikan pelanggaran yang terjadi pada sistem yang dikelolanya. Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, konstruksi tanggung jawab sekunder ini belum memiliki landasan normatif yang tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, yang secara letterlijk hanya mengatur larangan bagi “pengelola tempat perdagangan” untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, tanpa secara eksplisit menyebut platform digital.

Melalui Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengelola tempat perdagangan dan Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya”. Putusan ini merupakan tafsir konstitusional yang secara signifikan memperluas cakupan norma Pasal 10, dari semula terbatas pada ruang fisik perdagangan menjadi mencakup pula ruang digital, sehingga penyelenggara platform berbasis UGC yang mencakup pula fitur berbagi video pada media sosial yang kerap digunakan untuk mengunggah cuplikan film bajakan kini memiliki kewajiban hukum yang eksplisit untuk tidak membiarkan beredarnya konten hasil pelanggaran hak cipta pada sistem yang dikelolanya. Dengan demikian, analisis penulis menunjukkan bahwa argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi, meskipun lahir dari sengketa hak cipta lagu, memiliki relevansi dan dapat diterapkan secara analogis (*mutatis mutandis*) terhadap konteks pembajakan film, mengingat rumusan norma yang diuji bersifat umum dan tidak dibatasi pada jenis ciptaan tertentu.

Lapis ketiga adalah penyelenggara platform yang murni bertindak sebagai perantara pasif, seperti penyedia layanan internet. Terhadap lapis ini, doktrin *safe harbour* yang berkembang dalam praktik hukum telematika internasional pada dasarnya membatasi pertanggungjawaban penyelenggara sepanjang yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan aktual mengenai keberadaan konten ilegal dan segera bertindak menghapus atau memutus akses begitu menerima pemberitahuan. Prinsip ini sejalan dengan kewenangan Pemerintah dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yang menempatkan mekanisme pemutusan akses sebagai instrumen pencegahan, bukan semata-mata instrumen penghukuman terhadap penyelenggara sistem elektronik yang bersifat pasif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban hukum terhadap pembajakan film melalui platform digital bersifat berlapis dan gradatif, bergantung pada peran aktif atau pasif masing-masing pihak dalam rantai distribusi konten ilegal. Pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan dibebankan kepada pelaku yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan penggandaan serta distribusi, pertanggungjawaban administratif dan perdata dapat dibebankan kepada penyelenggara platform yang lalai menjalankan kewajiban pengawasannya pasca-Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023, sedangkan penyelenggara yang bersifat perantara pasif pada prinsipnya terlindungi sepanjang bertindak proaktif menanggapi pemberitahuan pelanggaran.

5. Analisis Terhadap Penerapan Hukum dalam Kasus Konkret

Penerapan hukum terhadap pembajakan film di Indonesia dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb, yang merupakan preseden penting karena tercatat sebagai putusan pertama yang menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku pembajakan film di Indonesia melalui proses peradilan pidana. Fakta hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa Terdakwa Aditya Fernando Phasyah selaku pengelola situs web streaming Duniafilm21 terbukti menggandakan dan mendistribusikan film Keluarga Cemara produksi PT Visinema Pictures tanpa izin, dengan modus memperoleh keuntungan dari iklan digital yang ditampilkan pada situs tersebut. Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri turut mengungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pembajakan terhadap sekitar 3.000 (tiga ribu) judul film nasional maupun internasional sejak tahun 2018, yang menunjukkan skala dan keberlanjutan perbuatan pembajakan yang jauh melampaui perbuatan insidental.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Arfan Yani menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yakni melanggar Pasal 113 ayat (3) juncto Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, suatu putusan yang meskipun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara 2 (dua) tahun, tetap dinilai sebagai preseden yang signifikan bagi penegakan hukum hak cipta di ranah digital.

Terdapat beberapa catatan analitis penting dari putusan tersebut. Pertama, Majelis Hakim menggunakan Pasal 113 ayat (3), bukan ayat (4) yang secara spesifik mengatur bentuk pembajakan dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat, yakni maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara. Padahal, apabila merujuk pada definisi pembajakan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta dan fakta bahwa Terdakwa telah mendistribusikan ribuan judul film secara sistematis untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari iklan, secara konseptual perbuatan tersebut memenuhi unsur pembajakan sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (4). Penerapan pasal yang lebih ringan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi kualifikasi yuridis antara definisi normatif pembajakan dengan penerapannya dalam surat dakwaan dan putusan, yang berpotensi mereduksi efek jera yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Kedua, putusan ini murni bersifat pidana dan tidak disertai gugatan ganti rugi perdata, sehingga hak PT Visinema Pictures untuk memperoleh pemulihan kerugian materiel akibat pembajakan yang menurut keterangan pihak Visinema ditaksir mencapai miliaran rupiah yang belum sepenuhnya terpenuhi melalui jalur pidana semata.

Sebagai pembanding, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 menunjukkan penerapan hukum pada ranah yang berbeda, yaitu pengujian norma (*judicial review*) atas konstitusionalitas Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta. Fakta hukum dalam perkara ini bermula dari keberatan Melly Goeslaw selaku pencipta lagu dan PT Aquarius Pustaka Musik serta PT Aquarius Musikindo selaku pemegang hak cipta, yang mendalilkan kerugian konstitusional akibat maraknya pelanggaran hak cipta pada platform digital berbasis UGC tanpa adanya kepastian hukum mengenai tanggung jawab pengelola platform. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi menegaskan diperlukannya peraturan yang tegas dan jelas untuk melindungi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait agar tidak terjadi pelanggaran, sehingga platform dengan UGC dapat mempertanggungjawabkan konten-konten yang melanggar hak cipta yang beredar di dalamnya. Meskipun objek perkara adalah karya musik, *ratio decidendi* putusan ini yakni perluasan makna tempat perdagangan mencakup ruang digital berbasis UGC bersifat umum dan berlaku pula terhadap seluruh jenis ciptaan, termasuk karya sinematografi, sehingga memperkuat basis hukum bagi pemegang hak cipta film untuk menuntut pertanggungjawaban platform digital yang membiarkan peredaran cuplikan atau salinan film bajakan pada sistemnya.

Membandingkan kedua putusan tersebut, tampak bahwa penegakan hukum terhadap pembajakan film di Indonesia hingga saat ini lebih banyak bertumpu pada pertanggungjawaban pidana individu pelaku utama (sepaimana Putusan PN Jambi), sementara konstruksi pertanggungjawaban terhadap penyelenggara platform sebagai pihak yang secara struktural memfasilitasi pembajakan baru memperoleh penegasan normatif melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari konteks perkara hak cipta musik. Kesenjangan penerapan inilah yang menjadi salah satu titik lemah penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian, sebagaimana akan diuraikan pada subbab berikutnya.

6. Kelemahan atau Persoalan dalam Pengaturan dan Penegakan Hukum

Analisis terhadap norma dan praktik penegakan hukum di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Undang-Undang Hak Cipta telah mengancamkan pidana yang berat terhadap pembajakan, yakni maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Jambi, vonis yang dijatuhkan jauh di bawah ancaman maksimal dan bahkan menggunakan kualifikasi pasal yang lebih ringan daripada yang seharusnya berlaku bagi perbuatan pembajakan berskala masif. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya persoalan pada tahap penuntutan dan pertimbangan hakim dalam mengkualifikasi perbuatan sebagai pembajakan sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (4).

Persoalan kedua terletak pada karakteristik lintas yurisdiksi dari pembajakan digital. Banyak situs streaming ilegal menggunakan server dan domain yang terdaftar di luar wilayah Indonesia serta kerap berpindah alamat (*domain hopping*) begitu diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga upaya pemblokiran cenderung bersifat reaktif dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Pemblokiran situs IndoXXI, misalnya, tidak serta-merta menghentikan aktivitas pembajakan karena pelaku dengan cepat beralih ke domain baru atau bermigrasi ke platform lain seperti aplikasi perpesanan yang lebih sulit diawasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen pemblokiran berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, meskipun sah secara normatif, memiliki keterbatasan efektivitas dalam menghadapi karakteristik siber yang dinamis.

Persoalan ketiga adalah kekosongan norma yang secara eksplisit merumuskan standar dan prosedur pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik atas konten yang diunggah oleh penggunanya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 telah memperluas makna Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, putusan tersebut belum diikuti dengan perubahan legislasi yang merumuskan secara rinci mekanisme *notice-and-takedown*, jangka waktu penanganan aduan, maupun standar uji tuntas (*due diligence*) yang harus dipenuhi oleh penyelenggara platform untuk terbebas dari tanggung jawab. Ketiadaan pengaturan teknis ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pemegang hak cipta yang hendak mengajukan aduan, maupun bagi penyelenggara platform dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

Persoalan keempat berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan penegak hukum siber. Penyidikan terhadap kasus pembajakan digital memerlukan keahlian forensik digital untuk menelusuri jejak unggahan, sumber berkas, dan identitas pengelola situs yang kerap menyembunyikan identitas asli melalui berbagai teknik anonimisasi, sehingga proses pembuktian membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Kombinasi antara keterbatasan kapasitas penegakan hukum, karakteristik lintas yurisdiksi pelanggaran, dan kekosongan norma teknis mengenai tanggung jawab platform inilah yang secara kumulatif menjelaskan mengapa penegakan hukum terhadap pembajakan film di Indonesia, meskipun memiliki dasar normatif yang relatif memadai, masih menyisakan kesenjangan implementasi yang signifikan.

7. Upaya Hukum atau Konstruksi Hukum yang Dapat Diterapkan

Berdasarkan identifikasi persoalan di atas, terdapat beberapa upaya hukum dan konstruksi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta film. Pertama, penguatan kualifikasi yuridis dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar secara konsisten menerapkan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta terhadap perbuatan yang secara faktual memenuhi unsur pembajakan sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 23, guna memastikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan sepadan dengan skala kerugian yang ditimbulkan serta memberikan efek jera yang lebih efektif.

Kedua, penggabungan gugatan ganti kerugian perdata dengan perkara pidana (*voeging*) sebagaimana dimungkinkan dalam hukum acara pidana, agar pemegang hak cipta dapat memperoleh pemulihan kerugian materiel secara lebih efisien tanpa harus menempuh gugatan perdata secara terpisah, mengingat proses litigasi ganda cenderung memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit bagi pencipta maupun rumah produksi film.

Ketiga, penguatan konstruksi tanggung jawab sekunder (*secondary liability*) penyelenggara platform digital melalui peraturan pelaksana yang secara rinci mengatur mekanisme *notice-and-takedown*, meliputi jangka waktu maksimal penanganan aduan pelanggaran hak cipta, kewajiban verifikasi identitas pengunggah konten komersial pada platform berskala besar, serta standar uji tuntas yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab apabila telah bertindak proaktif menanggapi aduan. Konstruksi ini sejalan dengan tafsir konstitusional dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023 dan perlu diikuti dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 atau penerbitan peraturan menteri yang secara teknis mengoperasionalkan kewajiban tersebut.

Keempat, penguatan kerja sama internasional dan mekanisme penegakan hukum lintas batas, mengingat karakteristik server dan domain situs pembajakan yang kerap berada di luar yurisdiksi Indonesia. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui forum bilateral maupun multilateral, termasuk

pemanfaatan mekanisme *mutual legal assistance* serta koordinasi dengan penyelenggara nama domain internasional untuk mempercepat proses pemblokiran dan penelusuran identitas pelaku.

Kelima, peningkatan kapasitas kelembagaan penyidik melalui pelatihan forensik digital secara berkelanjutan serta penguatan unit khusus tindak pidana siber, sebagaimana telah dirintis oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam penanganan kasus pembajakan film Keluarga Cemara, agar penanganan perkara pembajakan digital dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat dalam menelusuri jejak digital pelaku.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pengaturan hukum terhadap pembajakan film melalui platform digital di Indonesia bertumpu pada konvergensi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, yang secara normatif telah menyediakan instrumen hukum pidana, perdata, dan administratif yang relatif memadai untuk menjerat pelaku pembajakan, termasuk ancaman pidana khusus dan lebih berat bagi perbuatan yang memenuhi unsur pembajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Kedua, pertanggungjawaban hukum terhadap pembajakan film melalui platform digital bersifat berlapis, meliputi pertanggungjawaban pidana personal bagi pelaku langsung sebagaimana diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb, serta pertanggungjawaban sekunder bagi penyelenggara platform digital berbasis konten buatan pengguna yang memperoleh penegasan normatif melalui tafsir konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, yang memperluas makna “tempat perdagangan” dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta hingga mencakup platform layanan digital.

Ketiga, masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum terhadap pembajakan film, yang disebabkan oleh inkonsistensi kualifikasi yuridis dalam penerapan pasal pembajakan, karakteristik lintas yurisdiksi dan dinamis dari pelanggaran siber, kekosongan norma teknis mengenai mekanisme pertanggungjawaban platform digital, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan penegakan hukum siber. Kesenjangan ini memerlukan penguatan melalui peraturan pelaksana yang lebih rinci, konsistensi penerapan norma pidana yang telah ada, serta penguatan kerja sama penegakan hukum lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informai dan Transaksi Elekrtonik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 214.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Irhami, Andi. "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Pelanggaran Hak Cipta lagu." Skripsi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Karim, Aderista Tri Wahyufi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran dalam Streaming Gratis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Judiciary*, no. 1 (2020). 107–120.
- Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019). 13–25.
- Pratita Ismail, Evi, Theresia Nolda Agnes Narwadan, dan Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Atas Situs Penyedia Streaming Gratis di Media Internet." *Pattimura Law Study Review* 1, no. 1 (2023). 16–27.
- Ridianita, Cyntia, Erna Susanti, dan Lily Triyana. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Film Pada Penyedia Layanan Situs Streaming di Internet." *Jurnal Ilmiah Advokasi* (2023).
- Saniyyah, Farah Desta. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Situs Indoxxi Atas Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10, no. 2 (2026).
- Rida Ista Sitepu. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 27–35.
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–11.
- Antara News. "Pembajak Film Visinema Pictures Dihukum 14 Bulan." 4 Mei 2021. <https://www.antaranews.com/berita/2137874/pembajak-film-visinema-pictures-dihukum-14-bulan>.
- Kompas.com. "Pembajak Film Keluarga Cemara Divonis 14 Bulan Penjara." Diakses 2 Mei 2021. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/05/02/080844566/pembajak-film-keluarga-cemara-divonis-14-bulan-penjara>.